

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laju pertumbuhan ekonomi dalam perkembangannya tidak lepas dari peran perbankan. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Pada prinsipnya bank adalah suatu lembaga yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998. Bank umum dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional
2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 13 :

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan

Hasniayati Hidayat, 2018
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) PADA
PEMBIAYAAN MIKRO

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”

Selain itu, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tgl. 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Bab VI Pasal 28 dan 29 menyebutkan bahwa Bank Syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi *Hawalah, Ijarah, Ijarah wa Iqtina, Istishna', Kafalah, Mudharabah, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Rahn, Salam, Sharf, Ujr, Wakalah, dll.*

Perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan *riba* (bunga) bagi perbankan syariah. *Riba* dilarang sedangkan jual beli (*al bai'*) diharamkan. Dengan demikian maka membayar dan menerima bunga pada uang yang dipinjam dan meminjamkan hukumnya haram.


Bank syariah memiliki banyak produk untuk menarik nasabah. Menurut Antonio (2001) produk perbankan syariah dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

- a. Produk perbankan dengan prinsip bagi hasil (*Musyarakah, Mudharabah*)
- b. Produk perbankan dengan prinsip jual beli (*Murabahah, Salam, dan, Istisna*)
- c. Produk perbankan dengan prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah Muntahia Bit-Tamlik*)
- d. Produk perbankan dengan prinsip jasa/ *Fee Based* (*Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Qardh*)

Sekarang ini bank syariah lebih mengedepankan pembiayaan yang berprinsip *buyu'* atau *al-bai'* (jual beli). Pada bank syariah pembiayaan ini sering disebut dengan pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang diberikan bank untuk pengusaha mikro (pengusaha kecil) dengan plafon maksimal Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)

Grafik 1.1

Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (dalam Miliar Rupiah)



Sumber : Statistik Perbankan Syariah. Di olah kembali oleh penulis

Dilihat dari grafik di atas, jelas sekali terlihat bahwa pembiayaan pada sektor UMKM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan pada tahun 2012 pembiayaan UMKM mengalami peningkatan yang drastis, yaitu sebesar 886,125 Miliar Rupiah. Hal ini menandakan bahwa pembiayaan mikro mendapatkan respon sangat baik dari masyarakat.

Bank-bank yang memperkuat pembiayaan pada sektor mikro, diantaranya adalah BNI Syariah, BCA Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Mega Syariah dan lain-lain. Pembiayaan pada sektor mikro ini tidak hanya dilakukan oleh bank syariah saja, bank konvensional pun melakukan hal yang sama. BSM akan meningkatkan pembiayaan ke usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lebih dari 73 persen. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yuslam Fauzi selaku Direktur Utama Bank Syariah Mandiri yang tertera pada artikel dalam situs resmi Bank Syariah Mandiri yang berisi: “Selama ini, BSM ingin fokus ke UMKM. Itu akan jadi lahan kita di 2012” (<http://www.syariahamandiri.co.id/2012/01/bank-syariah-perkuat-sektor-mikro/>)

Berdasarkan artikel pada situs resmi Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah membidik pasar pembiayaan ke segmen mikro melalui pembangunan 55 unit mikro pada 2012. Unit mikro ini secara khusus akan melayani pembiayaan mikro. Layanan pembiayaan mikro BNI Syariah sebelumnya masih mengandalkan kantor cabang. Unit mikro tersebut pun akan disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Jumlah unit mikro BNI Syariah kemungkinan masih akan ditambah. Direktur Utama BNI Syariah, Rizqullah mengatakan,

“Potensi pasar mikro di Indonesia sangat besar sehingga dengan 55 unit mikro itu dinilai masih kurang. Namun, penambahan tersebut akan menyesuaikan hasil dari uji coba pertama unit mikro pada 2012. Pembiayaan mikro ini baru pertama kita lakukan secara terstruktur. Penambahan unit mikro akan kita lakukan secara bertahap.” (<http://www.syariahamandiri.co.id/2012/01/bank-syariah-perkuat-sektor-mikro/>)

Bank Indonesia mencatat, penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM di Jawa Barat pada dua bulan pertama tahun 2013 meningkat sekitar 10,88% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. (Koran Pikiran Rakyat, senin 22 April 2013:22)

Meski sektor mikro menjadi primadona pasar sejumlah bank konvensional maupun syariah, Bank Muamalat masih belum akan menggarap pembiayaan ke sektor tersebut pada 2012. Alasannya, pembiayaan sektor mikro dinilai memiliki risiko yang relatif besar dibandingkan penyaluran pembiayaan lain.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Herdiarto selaku Direktur Keuangan dan Operasional Bank Muamalat,

“Pembiayaan mikro memiliki resiko yang sangat tinggi. Karena, bisa saja nasabah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Maksudnya, nasabah tidak mengembalikan atau menunggak pembayaran atas pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank.” (<http://www.syariahamandiri.co.id/2012/01/bank-syariah-perkuat-sektor-mikro/>)

Untuk menghindari hal tersebut, bank syariah maupun konvensional harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Menurut Rivai dan Permata Veitzal (2008:344), prinsip kehati-hatian bagi bank (*prudential regulations*) bertujuan untuk meningkatkan kesehatan bank. Selain untuk meningkatkan kesehatan bank penerapan prinsip kehati-hatian ini dapat menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. (Rivai dan Permata Veitzal, 2008:347). Prinsip kehati-hatian juga dikenalkan dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 2 yang berbunyi :

“Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasar perinsip syariah, demokrasi ekonomi dan perinsip kehati-hatian.”

Dan pasal 35 ayat 1 menyebutkan :

“Bank Syariah dan UUS dalam melakukan usahanya wajib menerapkan perinsip kehati-hatian.”

Menurut Prabowo dalam Biadila (2012), mengatakan bahwa sebagai salah satu badan usaha, lembaga perbankan tidak sama dengan badan usaha lainnya, utamanya dalam hal pengawasan terhadap pembiayaan atau operasionalnya berdasarkan *prudentialial banking* (prinsip kehati-hatian bank).

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan merupakan suatu hal yang penting hal ini guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, kokoh, dan meminimalisir terjadinya pembiayaan yang bermasalah. (Rosmalinda, 2011). Hal ini pun dijelaskan dalam teori konservatif perbankan, bahwa bank harus lebih mengedepankan likuiditas dibandingkan profitabilitas. Maka dari itu perlu diterapkannya prinsip kehati-hatian bank agar likuiditas tetap terjaga.

Menurut Rosmalinda (2011), apabila meninjau pada prinsip kehati-hatian sebelum menyalurkan atau memberikan pembiayaan kepada masyarakat, maka sekurang-kurangnya ada 6 (enam) prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan bank untuk menyeleksi calon debitur, faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*), kondisi ekonomi (*condition of economy*), dan kendala (*constrains*).

Jadi, jika prinsip kehati-hatian ini tidak dijalankan dengan baik maka akan mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha perbankan, karena munculnya pembiayaan yang bermasalah.


Penggolongan nasabah berdasarkan umur tunggakan atau sering disebut dengan kolektibilitas. Pada umumnya, kolektibilitas dibagi menjadi 5 macam. Kolektibilitas 1 disebut lancar, kolektibilitas 2 ada dalam perhatian khusus, kolektibilitas 3 hingga 5 termasuk NPF (*Non Performing Finance*) atau sering disebut dengan pembiayaan bermasalah. Tapi secara umum atau bahasa konvensional, pembiayaan bermasalah ini disebut dengan NPL (*Non Performing Loan*), kolektibilitas 5 adalah pembiayaan macet yang berdampak pada eksekusi barang agunan *mudharib* (penerima pembiayaan) (Hasil wawancara bagian administrasi pembiayaan mikro di Bank X Syariah Kota Cimahi).

Data Bank Indonesia (BI) Wilayah VI menyebutkan, NPL perbankan Jawa Barat (Jabar) pada periode Januari 2013 mencapai 2,72%. Sementara pada bulan Februari tahun lalu NPL berada pada angka 2,7%. Menurut Acuviarta Kartabi selaku pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) beliau menilai,

“Naiknya NPL terjadi karena faktor gabungan. Dari sisi perbankan, saat ini masih ada praktek pemasaran kredit yang kurang memperhatikan unsur *prudential banking*. Sedikitnya, faktor NPL memiliki hubungan dengan *moral hazard*. Ini yang ditutup-tutupi manajemen bank dan harus segera diselesaikan”. (Koran Pikiran Rakyat, Senin 22 April 2013:22)

Berikut adalah grafik perkembangan NPL di Jabar untuk sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Meskipun terlihat menurun dari tahun ke tahun atau NPL yang relatif terjaga, sistem internal operasional kredit di perbankan harus lebih prudent.

Grafik 1.2
Perkembangan NPL (Non Performing Loan) Perbankan di Jawa Barat Untuk Sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)



Sumber: Koran Pikiran Rakyat, Senin 22 April 2013:22. Di olah kembali oleh penulis

Pada Bank X Syariah jenis pembiayaan berdasarkan plafonnya dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Pembiayaan Rp 100.000.000,00 ke bawah tergolong pembiayaan mikro

2. Pembiayaan Rp 100.000.000,00 ke atas tergolong pembiayaan komersil

Berikut ini adalah jumlah pembiayaan mikro di Bank X Syariah

:

Tabel 1.1
Performance Nasional Pembiayaan Mikro Bank X Syariah

Keterangan	Jumlah Des 2011	Jumlah Des 2012
Performance Nasional	Rp 908.939.765.531	Rp 1.607.649.280.806
Kolektibilitas 1	Rp 847.467.569.356	Rp 1.465.826.298.579
Kolektibilitas 2	Rp 45.553.077.041	Rp 88.661.072.257
Kolektibilitas 3	Rp 9.567.450.016	Rp 23.932.192.133
Kolektibilitas 4	Rp 4.544.080.493	Rp 12.662.003.218
Kolektibilitas 5	Rp 1.807.588.625	Rp 16.567.714.618
NPF	Rp 15.919.119.134	Rp 53.161.909.969
NPF dalam Persentasi	1,75%	3,31%

Sumber: Bank X Syariah Kota Cimahi. Di olah kembali oleh penulis

Terlihat dari tabel di atas bahwa dari tahun 2011 hingga 2012 jumlah pembiayaan pada sektor mikro pada Bank X Syariah mengalami peningkatan. Akan tetapi, peningkatan jumlah pembiayaan ini pun diimbangi oleh naiknya NPF sebesar 1,56 %. NPF pada *performance* Nasional ini masih tergolong wajar, karena tidak melebihi batas wajar NPF yang sebesar 5%.

Jika di atas merupakan tabel *performance* nasional pembiayaan mikro di Bank X Syariah se-Indonesia, berikut penulis membuat tabel jumlah pembiayaan mikro pada Bank X Syariah Kota Cimahi. Sebelumnya, proporsi pembiayaan mikro di Bank X Syariah Kota Cimahi hanya 2,72% dibanding pembiayaan komersil. Pembiayaan komersil di Bank X Syariah Kota Cimahi sebesar Rp120.550.940.351 sedangkan pembiayaan mikro Rp2.646.291.359. Jelas, komersil akan sangat besar proporsinya karena sekali *booking* saja bisa sampai Miliaran Rupiah dan berbanding terbalik dengan mikro. Akan tetapi, pembiayaan komersil ini bersifat *high risk and low return*, sedangkan mikro *high risk and high return*. Jadi, pendapatan bank akan sangat besar di pembiayaan mikro dibanding pembiayaan komersil. Bank X Syariah kini sedang masa pergeseran, sedikit demi sedikit mulai beralih ke mikro.

Tabel 1.2
***Performance* Pembiayaan Mikro Bank X Syariah Kota Cimahi**

Keterangan	Jumlah Des 2010	Jumlah Des 2011	Jumlah Des 2012
Performance Cimahi	Rp 2.980.496.287	Rp 4.252.391.235	Rp 3.126.890.739
Kolektibilitas 1	Rp 2.577.412.343	Rp 3.233.369.505	Rp 2.206.350.532
Kolektibilitas 2	Rp 403.083.944	Rp 626.018.859	Rp 166.876.900
Kolektibilitas 3	Rp 0	Rp 195.470.693	Rp 67.691.278
Kolektibilitas 4	Rp 0	Rp 165.588.741	Rp 109.072.757
Kolektibilitas 5	Rp 0	Rp 31.943.437	Rp 576.899.273
NPF	Rp 0	Rp 393.002.871	Rp 753.663.307
NPF dalam persentasi	0%	9,24%	24,10%

Sumber: Bank X Syariah Kota Cimahi. Di olah kembali oleh penulis

Jika dilihat dari tabel di atas pada tahun 2010 tidak ada pembiayaan bermasalah, atau NPF sebesar 0% hal ini karena pembiayaan mikro di Bank X Syariah Kota Cimahi baru muncul pada akhir tahun 2009. Sehingga nasabah yang menunggak belum terlihat,

karena umur pembiayaan rata-rata antara 2 atau 3 tahun. Pada tahun 2011 muncullah pembiayaan bermasalah atau NPF nya sebesar 9,24% dan NPF meningkat lagi menjadi 24,10% pada tahun 2012 atau dari tahun 2011 ke tahun 2012, pembiayaan bermasalah di Bank X Syariah Kota Cimahi ini meningkat sebesar 14,86% dan melebihi batas wajar NPF sendiri yaitu sebesar 5%. Kondisi terakhir yang penulis dapat mengenai pembiayaan mikro yang bermasalah sampai dengan bulan Mei 2013 di Bank X Syariah Kota Cimahi yaitu, NPF sebesar 28,93%. Berikut penulis buat dalam bentuk tabel kondisi *eksisting* pembiayaan mikro tersebut.

Tabel 1.3
Performance Pembiayaan Mikro Bank X Syariah Kota Cimahi
Bulan Mei 2013

Keterangan	Jumlah Mei 2013
Performance Cimahi	Rp 2.646.291.360
Kolektibilitas 1	Rp 1.631.298.181
Kolektibilitas 2	Rp 249.459.628
Kolektibilitas 3	Rp 24.064.989
Kolektibilitas 4	Rp 57.136.170
Kolektibilitas 5	Rp 684.332.392
NPF	Rp 765.533.551
NPF dalam persentase	28,93%

Sumber: Bank X Syariah Cabang Kota Cimahi. Di olah kembali oleh penulis

Pembiayaan bermasalah pada sektor mikro ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Padahal Bank X Syariah Cabang Kota Cimahi telah menerapkan prinsip kehati-hatian dari awal munculnya pembiayaan mikro pada akhir tahun 2009. Sebagaimana yang tertera pada Surat Edaran (SE) Informasi BXS No.6/002/1NF Tanggal 2 Maret 2004 Tentang penerapan manajemen resiko. Jadi, berdasarkan SE tersebut kantor pusat, seluruh kantor cabang maupun cabang pembantu sudah diwajibkan untuk menerapkan manajemen resiko yang didalamnya terdapat poin-poin mengenai penerapan prinsip kehati-

hatian bank. Akan tetapi, di Bank X Syariah Cabang Kota Cimahi ini prinsip kehati-hatian belum mampu meminimalisir tingkat pembiayaan bermasalah. Jika hal ini dibiarkan hingga jumlah pembiayaan bermasalah semakin meningkat tentu saja akan mengganggu kesehatan bank. Dana yang diberikan bank (*shahibul mal*) kepada nasabah (*mudharib*) bermasalah terlambat kembali atau tidak kembali lagi kepada *shahibul mal*. Dengan demikian, dana tersebut tidak dapat diputar kembali kepada *mudharib* lain yang membutuhkannya untuk mengembangkan operasi bisnisnya. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip kehati-hatian yang efektif yang didalamnya terdapat *screening* (penyaringan terhadap calon nasabah (*mudharib*) maupun proyek yang akan dibiayai) dan *monitoring* yang dimiliki oleh setiap bank (*shahibul mal*) dalam menangani pembiayaan bermasalah secara profesional, serta mencegahnya terulang kembali.

Meskipun NPL di Jabar relatif terjaga dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, akan tetapi jika dilihat dari sisi bank, terutama Bank X Syariah Kota Cimahi NPF mengalami peningkatan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian lebih lanjut mengenai **“Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) pada Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Bank X Syariah Kota Cimahi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada pembiayaan mikro?
2. Bagaimana prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapula maksud dan tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada pembiayaan mikro.
2. Mengetahui bahwa prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini mempunyai kegunaan teoritis, yaitu untuk menambah wawasan penulis dan pembaca tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah, selain itu penelitian ini mempunyai kegunaan untuk menambah kajian tentang prinsip kehati-hatian dan juga sebagai rujukan peneliti selanjutnya

1.4.2 Kegunaan Praktis

Manfaat praktisnya, yaitu dapat berguna sebagai bahan evaluasi dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada Bank X Syariah Kota Cimahi.